

SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 404/DIKTI/Kep/1992

tentang

PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR
KEPADA JURUSAN/PROGRAM STUDI UNTUK JENJANG PROGRAM DIII
DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
SWADHARMA DI JAKARTA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan perkembangan perguruan tinggi swasta ;
b. bahwa sehubungan dengan itu, telah mengadakan penilaian terhadap jurusan/program studi untuk Jenjang Program D III di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Swadharma di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Danar Dana Bank Negara Indonesia 1946 di Jakarta ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974 ;
b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1991 ;
c. Nomor 66/M Tahun 1984 ;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :
a. Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964 ;
b. Nomor 45 Tahun 1964 tanggal 18 Mei 1964 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980 ;
b. Nomor 097/O/1981 tanggal 24 Pebruari 1981 ;
c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 J u n i 1982 ;
d. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 J u n i 1982 ;
e. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984 ;
f. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986 ;
g. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990 ;
h. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991 ;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
a. Nomor 141/D/Q/1989 tanggal 26 Januari 1989 ;
b. Nomor 134/DIKTI/Kep/1992 tanggal 25 April 1992 ;

Memperhatikan: 1. Rekomendasi Kopertis Wilayah III di Jakarta Nomor 091/Kop.III/ /N1.1.01/VIII/1992 tanggal 21 Agustus 1992 ;
2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 6 Agustus 1992 ;

3. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 4801/D/T/1992 tanggal 21 Agustus 1992 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0348/O/1992 tanggal 24 Agustus 1992 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Swasta dan Fakultas Pada Perguruan Tinggi Swasta Dalam Lingkungan Kcpertis ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Memberikan status Terdaftar kepada :

- Jurusan Manajemen Informatika Program Studi Manajemen Informatika ;
- Jurusan Teknik Komputer Program Studi Teknik Komputer ;
- Jurusan Teknik Informatika Program Studi Teknik Informatika,

untuk Jenjang Program D III di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Swadharma di Jakarta ;

K e d u a : a. Untuk mendapatkan ijazah negara, para mahasiswa jurusan/program studi dalam diktum Pertama diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta.

b. Ijazah lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama harus didaftarkan dan ditandaskan kepada Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta ;

Ketiga : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat menilai ternyata bahwa jurusan/program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 141/D/Q/1989 tanggal 26 Januari 1989, maka pemberian status Terdaftar tersebut akan dicabut sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 26 Agustus 1992

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

ttd.

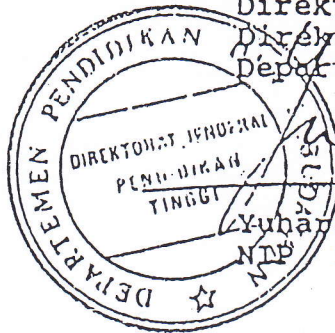
SUKADJI RANUWIHARDJO
NIP 130120324

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud;
4. Kepala Balitbang Depdikbud;
5. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya;
Direktur Perguruan Tinggi Swasta
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Yuhana Sukra
NIP 130154833

Mengingat

a. Kepala
b. Nomor

Memperhatikan

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 372 /DIKTI/Kep/1997

tentang

PEMBERIAN STATUS DIAKUI KEPADA PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA
DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
SWADARMA DI JAKARTA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi swasta;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, telah diadakan penilaian terhadap Program Studi Manajemen Informatika untuk jenjang pendidikan program DIII di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Swadarma di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Danar Dana BNI di Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1997;
c. Nomor 165/M Tahun 1993.
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
a. Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;
b. Nomor 45 Tahun 1964 tanggal 18 Mei 1964.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;
b. Nomor 097/O/1981 tanggal 24 Pebruari 1981;
c. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
d. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;
e. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
f. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;
g. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 J u l i 1992;
h. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Pebruari 1993;
i. Nomor 056/U/1994 tanggal 19 Maret 1994;
k. Nomor 0343/U/1994 tanggal 28 Desember 1994.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
a. Nomor 141/D/Q/1989 tanggal 26 Januari 1989;
b. Nomor 134/DIKTI/Kep/1992 tanggal 25 April 1992.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah III di Jakarta Nomor 089/Kop.III/N1.1.01/III/1995 tanggal 29 Maret 1995;
2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Agustus 1997.

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 582/DIKTI/Kep/1993

tentang

**PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR KEPADA JURUSAN
MANAJEMEN INFORMATIKA PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA
UNTUK JENJANG PROGRAM PROGRAM S1 DI LINGKUNGAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER SWADHARMA
DI JAKARTA**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pembinaan dan perkembangan Perguruan Tinggi Swasta;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, telah mengadakan penilaian terhadap Jurusan Manajemen Informatika Program Studi Manajemen Informatika untuk jenjang program S1 di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Swadharma di Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992;
- d. Nomor 165/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :
- a. Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;
- b. Nomor 45 Tahun 1964 tanggal 18 Mei 1964;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;
- b. Nomor 097/O/1982 tanggal 24 Februari 1981;
- c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
- d. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
- e. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
- f. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;
- g. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
- h. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;
- i. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992;
- j. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
- a. Nomor 141/D/Q/1989 tanggal 11 September 1980,
- b. Nomor 134/DIKTI/Kep/1992 tanggal 25 April 1992;
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kopertis Wilayah III di Jakarta :
Nomor 101/Kop.III/N1.1.01/VIII/1993 tanggal 4 Juni 1993;
2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan September 1993.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Status Terdaftar Jurusan Manajemen Informatika Program Studi Manajemen Informatika untuk jenjang program S1 di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Swadharma di Jakarta.
- K e d u a : a. Untuk mendapatkan ijazah negara, para mahasiswa jurusan/program studi dalam diktum Pertama diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta;
b. Ijazah negara jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama harus didaftarkan kepada dan ditanda- sahkan oleh Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta.
- Ketiga : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat menilai ternyata bahwa jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum "Pertama" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 141/D/Q/1989 tanggal 26 Januari 1989, maka pemberian status Terdaftar tersebut akan dicabut sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir.
- Keempat : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 1 Oktober 1993

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

t.t.d

BAMBANG SUHENDRO
NIP. 130 344 444

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 506/DIKTI/Kep/1993

tentang

**PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR KEPADA JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA UNTUK JENJANG PROGRAM S1
DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER SWADHARMA
DI JAKARTA**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pembinaan dan perkembangan Perguruan Tinggi Swasta;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, telah mengadakan penilaian terhadap Jurusan Teknik Informatika Program Studi Teknik Informatika untuk jenjang program S1 di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Swadharma di Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992;
c. Nomor 165/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :
a. Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;
b. Nomor 45 Tahun 1964 tanggal 18 Mei 1964;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;
b. Nomor 097/O/1982 tanggal 24 Februari 1981;
c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
d. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
e. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
f. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;
g. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
h. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;
i. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992;
j. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
a. Nomor 141/D/Q/1989 tanggal 26 Januari 1989;
b. Nomor 134/DIKTI/Kep/1992 tanggal 25 April 1992;
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kopertis Wilayah III di Jakarta :
Nomor 101/Kop.III/N1.1.01/VI/1993 tanggal 4 Juni 1993;
2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Juli 1993.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan status **Terdaftar** kepada Jurusan Teknik Informatika Program Studi Teknik Informatika untuk jenjang program SI di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Swadharma di Jakarta.
- K e d u a : a. Untuk mendapatkan ijazah negara, para mahasiswa jurusan/program studi dalam diktum Pertama diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta;
b. Ijazah negara jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama harus didaftarkan kepada dan ditandatangan oleh Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta.
- Ketiga : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat menilai ternyata bahwa jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 141/D/Q/1989 tanggal 26 Januari 1989, maka pemberian status **Terdaftar** tersebut akan dicabut sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir.
- Keempat : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 16 Agustus 1993

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

t.t.d

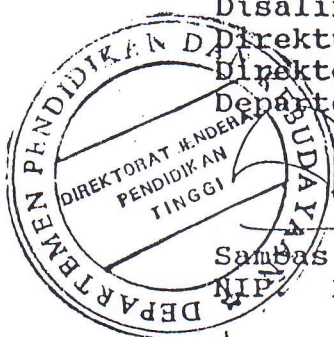
BAMBANG SUHENDRO
NIP 130 344 444

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud;
4. Kepala Balitbang Depdikbud;
5. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan;

Disalin sesuai dengan aslinya
Direktur Perguruan Tinggi Swasta
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Sambas Wirakusumah
130145717